



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PANDUAN PENYUSUNAN KERJA SAMA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, diperlukan dalam rangka membangun kemitraan untuk kelancaran tugas-tugas Kepolisian;
 - b. bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan dalam penyusunan naskah kerja sama, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
 4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Naskah kerja sama adalah suatu dokumen yang berisi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih tentang suatu objek yang mengikat untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum.
3. Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam naskah kerja sama dengan bentuk-bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
4. Kerja sama induk adalah kerja sama para pihak yang akan dijadikan sebagai landasan bagi kerja sama yang bersifat lebih teknis.
5. Lembaga negara adalah organ negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebagai perwujudan negara demokrasi.
6. Lembaga pemerintah adalah semua instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif, baik di pusat maupun daerah termasuk komisi-komisi, dewan, badan yang mendapat dana dari APBN/APBD.
7. Lembaga nonpemerintah adalah semua lembaga swasta yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak menggunakan APBN/APBD.
8. Organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan materi, didirikan secara sukarela oleh masyarakat, baik pada skala lokal maupun internasional, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
10. Perjanjian

10. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum.
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan penyusunan suatu produk yang akan menghasilkan kesepakatan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak.
12. Surat Kuasa (*Full Power*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah atau Negara Republik Indonesia, untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian yang menyatakan persetujuan pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Internasional.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan/pelaksanaan kerja sama antara Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. pelaksanaan kerja sama Polri dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar, efektif dan efisien.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dari peraturan ini:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kejelasan rumusan;
- c. saling menguntungkan;
- d. kesetaraan;
- e. dapat dilaksanakan;
- f. kepentingan umum; dan
- g. efektif dan efisien.

BAB II

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama

Pasal 4

Jenis penyelenggaraan kerja sama Polri terdiri dari:

- a. kerja sama dalam negeri; dan
- b. kerja sama luar negeri.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan pada tingkat:
 - a. Mabes Polri;
 - b. Polda; dan
 - c. Polres.
- (2) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. lembaga pemerintah;
 - c. lembaga nonpemerintah; dan
 - d. organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. lembaga pemerintah negara asing;
 - b. organisasi internasional; dan
 - c. organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat.
- (2) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama Polri dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda, setelah mendapatkan izin dari Kapolri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat teknis.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh:
 - a. Staf bidang Operasi Polri (Sops Polri) bersama-sama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Biroops Polda bersama-sama dengan Sops Polri dan Divhubinter Polri, untuk tingkat Polda.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kerja sama dalam negeri dan luar negeri, meliputi bidang:
 - a. tugas operasional;
 - b. kerja sama teknis;
 - c. pendidikan

- c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. pembinaan dan pengawasan sumber daya; dan
 - f. penelitian dan pengembangan sistem dan metode.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian dan pihak yang bekerjasama.

Bagian Kedua Bentuk Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Kerja sama induk dibuat antara pihak Mabes Polri dengan pihak lain dan berlaku bagi seluruh jajaran Polri.
- (2) Kerja sama induk dapat dilaksanakan oleh Polda, apabila:
- a. kerja sama tersebut belum pernah dibuat oleh Mabes Polri; dan
 - b. tidak dilakukan dengan pihak luar negeri.
- (3) Kerja sama induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun dalam bentuk:
- a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*); atau
 - b. bentuk-bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kerja sama teknis merupakan jabaran dari kerja sama induk yang bersifat lebih teknis.
- (2) Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pedoman kerja;
 - b. pedoman pelaksanaan;
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP); atau
 - d. bentuk-bentuk lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dan Koordinasi

Pasal 10

- (1) Penyelenggara kerja sama dalam negeri pada tingkat Mabes Polri, wajib memberitahukan pelaksanaannya kepada Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops Kapolri).
- (2) Penyelenggara kerja sama luar negeri, wajib memberitahukan pelaksanaannya kepada Kadivhubinter Polri dan Asops Kapolri.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kerja sama dalam negeri pada tingkat Polda, wajib dilaporkan kepada Kapolri, dengan tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri, Kabidkum Polda, dan Kepala Satuan Fungsi terkait tingkat Polda.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama dalam negeri pada tingkat Polres, wajib dilaporkan secara berjenjang kepada Kapolda dan Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri, Kabidkum Polda, dan Kepala Satuan Fungsi terkait tingkat Polda.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kerja sama pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga (Karo Kerma KL) Sops Polri sebagai koordinator pelaksanaan kerja sama di lingkungan Polri, menyelenggarakan hubungan kerja dengan Bagkerma/Bidkerma/Subbagkerma/Subditkerma/pengembangan fungsi kerja sama di lingkungan Mabes Polri dan Polda;
 - b. hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Rokerma KL Sops Polri memberikan arahan tentang penyelenggaraan kerja sama yang dilakukan oleh satuan fungsi di lingkungan Mabes Polri dan satuan kewilayahan;
 2. Rokerma KL Sops Polri melakukan monitoring, pendataan, pendokumentasian dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kerja sama, baik dalam maupun luar negeri;
 3. Bagkerma/Bidkerma/Subbagkerma/Subditkerma/pengembangan fungsi kerja sama di tingkat Mabes Polri wajib memberitahukan dan/atau mengikutsertakan Rokerma KL Sops Polri dalam setiap pelaksanaan kerja sama, termasuk mengirimkan salinan naskah kerja sama termasuk mengirimkan salinan naskah kerja sama yang telah ditandatangani; dan
 4. Bagkerma/Bidkerma/subbagkerma/subditkerma/pengembangan fungsi kerja sama di tingkat Mabes Polri dan Polda wajib melaporkan tindak lanjut dari setiap pelaksanaan kerja sama kepada Rokerma KL Sops Polri.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal kerja sama luar negeri, Rokerma KL Sops Polri/Bagkerma/Bidkerma/Subbagkerma/Subditkerma/pengembangan fungsi kerja sama di tingkat Mabes Polri wajib berkoordinasi dengan Asops Kapolri dan Kadivhubinter Polri.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kerja sama pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Karoops Polda sebagai koordinator satuan fungsi dalam pelaksanaan kerja sama di tingkat Polda;
 - b. hubungan kerja sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Biroops Polda memberikan arahan tentang penyelenggaraan kerja sama yang telah dibuat oleh Mabes Polri, Polda di tingkat Polda dan Polres;
 2. Biroops Polda memberikan arahan tentang penyelenggaraan kerja sama yang akan dibuat oleh satuan fungsi tingkat Polda dan Polres;
 3. Biroops Polda melakukan monitoring, pendataan dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh satuan fungsi di tingkat Polda dan Polres;
 4. satuan fungsi di tingkat Polda wajib melaporkan setiap pelaksanaan kerja sama, termasuk mengirimkan salinan naskah kerja sama yang telah ditandatangani kepada Kapolda, dengan tembusan Karoops Polda dan Kabidkum Polda; dan
 5. Kapolda wajib melaporkan setiap pelaksanaan kerja sama, termasuk mengirimkan salinan naskah kerja sama yang telah ditandatangani kepada Kapolri, dengan tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri dan Kasatfung terkait tingkat Mabes Polri.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kerja sama dengan pihak luar negeri, Polda wajib meminta izin kepada Kapolri serta berkoordinasi dengan Asops Kapolri dan Kadivhubinter Polri.

Pasal 14

Penyelenggaraan kerja sama pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kabagops Polres sebagai koordinator satuan fungsi dalam pelaksanaan kerja sama di tingkat Polres; dan
- b. hubungan kerja sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Bagops Polres memberikan arahan tentang penyelenggaraan kerja sama yang telah dibuat Mabes Polri/Polda/Polres kepada satuan fungsi Polres dan Polsek;
 2. Bagops Polres memberikan arahan tentang penyelenggaraan kerja sama yang akan dibuat oleh satuan fungsi Polres;
 3. Bagops

3. Bagops Polres melakukan monitoring, pendataan dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kerja sama dan dilaporkan kepada Kapolres; dan
4. Kapolres wajib melaporkan setiap pelaksanaan kerja sama, termasuk mengirimkan salinan naskah kerja sama yang telah ditandatangani kepada Kapolda, dengan tembusan Karoops Polda, Kabidkum Polda dan Kasatfung terkait tingkat Polda.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 15

Tahapan kerja sama dalam negeri sebagai berikut:

- a. penjajakan/perintisan;
- b. pembuatan konsep awal (*initial draft*) atau pembuatan konsep tanggapan (*counter draft*) yang dibuat oleh pihak lain;
- c. pembentukan Pokja;
- d. pembahasan substansi materi (internal Polri);
- e. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
- f. permintaan verifikasi (*legal draft*) kepada Divkum Polri/Bidkum Polda;
- g. finalisasi naskah kerja sama;
- h. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri atau Kapolda atau Kapolres;
- i. penyempurnaan naskah kerja sama bersama pihak lain;
- j. penandatanganan naskah kerja sama;
- k. penyimpanan naskah kerja sama;
- l. bila diperlukan, dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan naskah kerja sama teknis;
- m. sosialisasi;
- n. pelaksanaan; dan
- o. monitoring dan evaluasi.

Pasal 16

Tahapan kerja sama dalam negeri pada tingkat Mabes Polri sebagai berikut:

- a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:
 1. satuan fungsi pemrakarsa mengirim surat kepada pihak lain yang akan diajak bekerja sama, dengan tembusan Kapolri dan Asops Kapolri;
 2. pembuatan konsep awal naskah kerja sama oleh satuan fungsi pemrakarsa dengan mengikutsertakan Divkum Polri;
 3. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang mengikutsertakan fungsi terkait;
 4. pembahasan

4. pembahasan substansi materi (internal Polri);
 5. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 6. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum Polri untuk mendapatkan verifikasi;
 7. setelah verifikasi selesai, selanjutnya dibahas kembali dengan pihak lain;
 8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri atau pejabat yang ditunjuk; dan
 9. setelah kedua belah pihak sepakat, kemudian dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama.
- b. inisiatif kerja sama berasal dari pihak lain:
1. dalam hal satuan fungsi menerima pemberitahuan dari pihak lain mengenai permintaan dilakukan kerja sama, maka satuan fungsi yang menerima permintaan kerja sama melaporkan kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri mengenai akan dilakukan kerja sama tersebut;
 2. satuan fungsi pemrakarsa membuat konsep tanggapan dengan mengikutsertakan Divkum Polri dan koordinasi dengan Biro Kerma KL Sops Polri;
 3. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang mengikutsertakan fungsi terkait;
 4. pembahasan substansi materi (internal Polri);
 5. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 6. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum Polri untuk dilakukan verifikasi;
 7. setelah dilakukan verifikasi oleh Divkum Polri, selanjutnya satuan fungsi pemrakarsa membahas kembali dengan pihak lain;
 8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja; dan
 9. setelah konsep naskah kerja sama disepakati, dilaksanakan penandatanganan.

Pasal 17

Tahapan kerja sama dalam negeri pada tingkat Polda sebagai berikut:

- a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:
 1. Polda mengirim surat kepada pihak lain yang akan diajak bekerja sama;
 2. pembuatan konsep awal naskah kerja sama oleh satuan fungsi pemrakarsa dengan mengikutsertakan Bidkum Polda;
 3. Kapolda memerintahkan Biro Ops Polda untuk membuat surat permintaan nama personel Polri yang akan dikutsertakan dalam Pokja kepada satuan fungsi terkait, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Kapolda;
 4. pembahasan substansi (internal Polri);
 5. pembahasan

5. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 6. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Bidkum Polda untuk mendapatkan verifikasi;
 7. setelah dilakukan verifikasi oleh Bidkum Polda, selanjutnya satuan fungsi pemrakarsa menindaklanjuti rekomendasi Bidkum Polda;
 8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolda atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja;
 9. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama; dan
 10. Kapolda melaporkan kerja sama tersebut kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri dan kasatfung terkait tingkat Mabes Polri.
- b. inisiatif kerja sama berasal dari pihak lain:
1. dalam hal satuan fungsi menerima pemberitahuan dari pihak lain mengenai permintaan dilakukan kerja sama, maka satuan fungsi yang menerima permintaan kerja sama melaporkan kepada Kapolda mengenai akan dilakukan kerja sama tersebut;
 2. satuan fungsi pemrakarsa membuat konsep tanggapan dengan mengikutsertakan Bidkum Polda dan koordinasi dengan Biroops Polda dalam rangka persiapan Pokja;
 3. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang mengikutsertakan satuan fungsi terkait;
 4. pembahasan substansi materi (internal Polri);
 5. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 6. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Bidkum Polda untuk mendapatkan verifikasi;
 7. setelah verifikasi selesai, selanjutnya satuan fungsi pemrakarsa menindaklanjuti rekomendasi Bidkum Polda;
 8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolda atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja;
 9. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama; dan
 10. Kapolda melaporkan kerja sama tersebut kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri dan Kasatfung terkait tingkat Mabes Polri.

Pasal 18

Tahapan kerja sama dalam negeri pada tingkat Polres sebagai berikut:

- a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:
1. Polres mengirim surat kepada pihak lain yang akan diajak bekerja sama setelah mendapat persetujuan dari Kapolda;
 2. pembuatan konsep awal naskah kerja sama oleh satuan fungsi pemrakarsa mengikutsertakan Subbagkum Bagsumda Polres;
 3. selanjutnya satuan fungsi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Bagops Polres dalam rangka persiapan Pokja;
 4. satuan

4. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang mengikutsertakan satuan fungsi terkait
 5. pembahasan substansi materi (internal Polri);
 6. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 7. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Bidkum Polda untuk mendapatkan verifikasi;
 8. setelah verifikasi selesai, selanjutnya satuan fungsi pemrakarsa menindaklanjuti rekomendasi Bidkum Polda;
 9. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolres dihadiri oleh seluruh tim Pokja;
 10. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama;
 11. Kapolres melaporkan perihal kerja sama tersebut kepada Kapolda dengan tembusan Karoops Polda, Kabidkum Polda dan Kasatfung terkait tingkat Polda; dan
 12. Kapolda melaporkan kerja sama tersebut kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri dan Kasatfung terkait tingkat Mabes Polri.
- b. inisiatif kerja sama berasal dari pihak lain:
1. dalam hal Kapolres menerima pemberitahuan dari pihak lain mengenai permintaan dilakukan kerja sama, Kapolres meneruskan kepada fungsi yang terkait dengan materi kerja sama setelah mendapat persetujuan dari Kapolda;
 2. satuan fungsi yang ditunjuk sebagai pemrakarsa membuat konsep tanggapan dengan mengikutsertakan Subbagkum Bagsumda Polres dan koordinasi dengan Bagops Polres dalam rangka persiapan Pokja;
 3. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang mengikutsertakan fungsi terkait;
 4. pembahasan substansi materi (internal Polri);
 5. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 6. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Bidkum Polda untuk mendapatkan verifikasi;
 7. setelah verifikasi selesai, selanjutnya satuan fungsi pemrakarsa menindaklanjuti rekomendasi Bidkum Polda;
 8. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolres dihadiri oleh seluruh tim Pokja;
 9. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama;
 10. selanjutnya Kapolres melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama tersebut kepada Kapolda dengan tembusan Karoops Polda, Kabidkum Polda dan Kasatfung terkait tingkat Polda; dan
 11. Kapolda melaporkan kerja sama tersebut kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri, Kadivkum Polri dan Kasatfung terkait tingkat Mabes Polri.

Bagian

Bagian Kedua
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 19

Tahapan kerja sama luar negeri sebagai berikut:

- a. peninjauan/perintisan;
- b. pembuatan konsep awal atau konsep tanggapan dikonsultasikan dengan Divhubinter Polri;
- c. pembentukan Pokja;
- d. pembahasan substansi materi (internal Polri);
- e. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
- f. permintaan verifikasi kepada Divkum Polri/Bidkum Polda;
- g. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri atau Kapolda atau pejabat yang ditunjuk;
- h. konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri;
- i. finalisasi naskah kerja sama bersama pihak lain;
- j. penandatanganan naskah kerja sama;
- k. penyimpanan naskah kerja sama;
- l. bila diperlukan, dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan naskah kerja sama teknis;
- m. sosialisasi;
- n. pelaksanaan; dan
- o. monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

Tahapan kerja sama luar negeri pada tingkat Mabes Polri sebagai berikut:

- a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:
 1. satuan fungsi pemrakarsa sebelum mengirim surat kepada pihak luar negeri yang akan diajak bekerja sama, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kadivhubinter Polri dengan tembusan Asops Kapolri;
 2. setelah menerima pemberitahuan dari satuan fungsi pemrakarsa, Divhubinter Polri wajib melakukan pengkajian secara komprehensif atas gagasan kerja sama;
 3. pembuatan konsep awal naskah kerja sama oleh satuan fungsi pemrakarsa mengikutsertakan Divkum Polri dan Divhubinter Polri;
 4. satuan fungsi pemrakarsa berkoordinasi dengan Divhubinter Polri dalam rangka persiapan Pokja;
 5. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja dan mengikutsertakan satuan fungsi terkait;
 6. pembahasan substansi materi (internal Polri);
 7. pembahasan

7. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 8. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum Polri dan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan verifikasi;
 9. hasil verifikasi Divkum Polri dan Kementerian Luar Negeri, dibahas kembali dengan pihak luar negeri;
 10. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja; dan
 11. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama.
- b. inisiatif kerja sama berasal dari pihak luar negeri:
1. dalam hal satuan fungsi menerima pemberitahuan dari pihak lain mengenai permintaan dilakukan kerja sama, maka satuan fungsi yang menerima permintaan kerja sama melaporkan kepada Kapolri dengan tembusan Divhubinter Polri;
 2. Divhubinter Polri menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pengkajian secara komprehensif atas gagasan kerja sama dan berkoordinasi dengan satuan fungsi yang terkait dengan materi kerja sama dan Sops Polri dalam rangka persiapan Pokja;
 3. satuan fungsi yang terkait dengan materi kerja sama sebagai pemrakarsa membuat konsep tanggapan dengan mengikutsertakan Divhubinter Polri dan Divkum Polri;
 4. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang mengikutsertakan satuan fungsi terkait;
 5. pembahasan substansi materi (internal Polri);
 6. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 7. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum Polri dan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan verifikasi;
 8. hasil verifikasi Divkum Polri dan Kementerian Luar Negeri, dibahas kembali dengan pihak luar negeri;
 9. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolri atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja; dan
 10. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama.

Pasal 21

Tahapan kerja sama luar negeri pada tingkat Polda sebagai berikut:

- a. inisiatif kerja sama berasal dari Polri:
 1. Polda melakukan koordinasi dengan Divhubinter Polri dan Sops Polri tentang rencana kerja sama dengan pihak luar negeri;
 2. Divhubinter

2. Divhubinter Polri melakukan pengkajian secara komprehensif atas gagasan kerja sama, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Kapolda;
 3. Kapolda mengajukan permohonan izin kepada Kapolri untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak luar negeri;
 4. setelah mendapatkan izin dari Kapolri, Kapolda mengirim surat permintaan kepada pihak luar negeri selaku mitra kerja sama melalui Divhubinter Polri;
 5. setelah mendapat jawaban persetujuan dari pihak luar negeri, selanjutnya Divhubinter Polri menginformasikan kepada Kapolda untuk membuat konsep awal;
 6. satuan fungsi pemrakarsa berkoordinasi dengan Biroops Polda dalam rangka persiapan Pokja;
 7. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang mengikutsertakan satuan fungsi terkait;
 8. pembahasan substansi materi (internal Polri);
 9. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
 10. paparan oleh Ketua Pokja kepada Kapolda atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri oleh seluruh tim Pokja;
 11. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum Polri dan Kementerian Luar Negeri melalui Divhubinter Polri untuk mendapatkan verifikasi;
 12. hasil verifikasi Divkum Polri dan Kementerian Luar Negeri, dibahas kembali dengan pihak luar negeri;
 13. Kapolda atau ketua Pokja memaparkan di depan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri pejabat terkait di Mabes Polri;
 14. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama; dan
 15. Kapolda melaporkan perihal kerja sama tersebut kepada Kapolri dengan tembusan Kadivhubinter Polri, Kadivkum Polri dan Asops Kapolri.
- b. inisiatif kerja sama berasal dari pihak luar negeri:
1. dalam hal satuan fungsi menerima pemberitahuan dari pihak lain mengenai permintaan dilakukan kerja sama, maka satuan fungsi yang menerima permintaan kerja sama melaporkan kepada Kapolda mengenai akan dilakukan kerja sama tersebut;
 2. Kapolda melaporkan kepada Kapolri dengan tembusan Kadivhubinter Polri dan Asops Kapolri tentang adanya permintaan kerja sama dari pihak luar;

3. Divhubinter

3. Divhubinter Polri melakukan pengkajian secara komprehensif atas gagasan kerja sama, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Kapolda;
4. Kapolda mengajukan permohonan izin kepada Kapolri untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak luar negeri;
5. Kadivhubinter Polri meneruskan surat persetujuan Kapolri kepada Kapolda;
6. Kapolda meneruskan kepada satuan fungsi yang terkait dengan materi kerja sama sebagai pemrakarsa mengikutsertakan Bidkum Polda untuk membuat konsep awal;
7. satuan fungsi pemrakarsa berkoordinasi dengan Biroops Polda dalam rangka persiapan Pokja;
8. satuan fungsi pemrakarsa membuat surat perintah Pokja yang mengikutsertakan satuan fungsi terkait;
9. pembahasan substansi materi (internal Polri);
10. pembahasan substansi materi dengan pihak lain;
11. pengiriman konsep naskah kerja sama hasil Pokja kepada Divkum Polri dan Kementerian Luar Negeri melalui Divhubinter Polri untuk mendapatkan verifikasi;
12. hasil verifikasi Divkum Polri dan Kementerian Luar Negeri, dibahas kembali dengan pihak luar negeri;
13. Kapolda atau ketua Pokja memaparkan di depan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri pejabat terkait di Mabes Polri;
14. setelah kedua belah pihak sepakat, dibuat acara penandatanganan naskah kerja sama; dan
15. Kapolda melaporkan perihal kerja sama tersebut kepada Kapolri dengan tembusan Kadivhubinter Polri, Kadivkum Polri dan Asops Kapolri.

Bagian Ketiga Penandatanganan

Pasal 22

- (1) Naskah kerja sama dalam negeri yang dibuat pada tingkat Mabes Polri, ditandatangani oleh Kapolri atau Pejabat yang ditunjuk dengan Surat Perintah dan Pejabat dari pihak lain yang melakukan kerja sama.
- (2) Naskah kerja sama dalam negeri yang dibuat pada tingkat Polda, ditandatangani oleh Kapolda atau Pejabat yang ditunjuk dengan Surat Perintah dan Pejabat dari pihak lain yang melakukan kerja sama.

(3) Kerja sama

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kapolri, dengan tembusan Kadivkum Polri, Kasatfung terkait dan Asops Kapolri.
- (4) Naskah kerja sama dalam negeri yang dibuat pada tingkat Polres, ditandatangani oleh Kapolres dan Pejabat dari pihak lain yang melakukan kerja sama.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara berjenjang kepada Kapolda dan Kapolri dengan tembusan Kadivkum Polri, Kasatfung terkait tingkat Mabes Polri dan Asops Kapolri.

Pasal 23

- (1) Penandatanganan naskah kerja sama luar negeri pada tingkat Mabes Polri, dilakukan oleh Kapolri setelah mendapat Surat Kuasa (*full power*) dari Menteri Luar Negeri.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapolri dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai materi muatan kerja sama.
- (3) Penandatanganan naskah kerja sama luar negeri pada tingkat Polda, dilakukan oleh Kapolda setelah mendapat izin dari Kapolri selaku pemegang Surat Kuasa dari Menteri Luar Negeri.

Pasal 24

Penandatanganan kerja sama dapat dilakukan dengan:

- a. acara (*ceremonial*) oleh para pihak di kantor salah satu pihak atau ditempat lain yang disepakati; atau
- b. cara terpisah, tidak pada saat bersamaan baik waktu maupun tempat.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) Kerja sama mulai berlaku dan mengikat setelah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan.
- (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berjenjang kepada Kapolri.

Bagian

**Bagian Kelima
Jangka Waktu**

Pasal 26

Masa berlaku pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri sesuai kebutuhan, yang dinyatakan secara jelas dalam naskah kerja sama.

**Bagian Keenam
Perpanjangan Kerja Sama**

Pasal 27

- (1) Kerja sama dalam negeri dan luar negeri dapat diperpanjang atas keinginan salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan kerja sama sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

**Bagian Ketujuh
Penghentian Kerja Sama**

Pasal 28

Kerja sama berakhir apabila:

- a. disepakati oleh para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kerja sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan kerja sama;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan kerja sama;
- e. dibuat suatu kerja sama baru yang menggantikan kerja sama lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum yang berlaku;
- g. objek kerja sama hilang; atau
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

**Bagian Kedelapan
Penyimpanan**

Pasal 29

- (1) Penyimpanan naskah kerja sama dalam negeri, meliputi:

a. naskah

- a. naskah asli disimpan oleh Divkum Polri/Bidkum Polda/Subbagkum Bagsumda Polres; dan
 - b. salinan naskah kerja sama disimpan oleh satuan fungsi pemrakarsa, Sops Polri/Biroops Polda/Bagops Polres dan Setum Polri/Setum Polda/Sium Polres.
- (2) Penyimpanan naskah kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan tata kearsipan yang berlaku di lingkungan Polri.

Pasal 30

Penyimpanan naskah kerja sama luar negeri, meliputi:

- a. naskah asli disimpan di *Treaty Room* oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri;
- b. Salinan naskah disimpan oleh satuan fungsi pemrakarsa, Divkum Polri/Bidkum Polda, Divhubinter Polri dan Sops Polri/Biroops Polda sesuai ketentuan tata kearsipan yang berlaku di lingkungan Polri.

Bagian Kesembilan Sosialisasi

Pasal 31

- (1) Setiap naskah kerja sama yang telah ditandatangani, wajib disosialisasikan kepada seluruh satuan fungsi baik tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sops Polri/Divkum Polri/Divhubinter Polri/Biroops Polda/Bidkum Polda/Bagops Polres/Subbagkum Bagsumda Polres bersama-sama dengan satuan fungsi yang dikedepankan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan pihak lain atau masing-masing pihak.

Bagian Kesepuluh Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dilaksanakan oleh satuan fungsi pemrakarsa dan Sops Polri.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri dilaksanakan oleh satuan fungsi pemrakarsa dan Divhubinter Polri.
- (3) Monitoring dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya kerja sama.
- (4) Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak.
- (5) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing pihak.

BAB IV

PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kelompok Kerja

Pasal 33

Pokja penyusunan naskah kerja sama dalam negeri sebagai berikut:

- a. penyusunan konsep awal/konsep tanggapan dilakukan oleh pemrakarsa;
- b. pembahasan lanjutan mengikutsertakan fungsi hukum dan satuan fungsi terkait; dan
- c. finalisasi dilakukan oleh Pokja gabungan yang terdiri dari pemrakarsa, fungsi hukum, fungsi terkait, dan pihak lain.

Pasal 34

Pokja penyusunan naskah kerja sama luar negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. penyusunan konsep awal/konsep tanggapan dilakukan oleh pemrakarsa;
- b. pembahasan lanjutan mengikutsertakan fungsi hukum, satuan fungsi terkait, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri; dan
- a. finalisasi dilakukan oleh Pokja gabungan yang terdiri dari pemrakarsa, fungsi hukum, fungsi terkait, dan pihak lain.

Bagian Kedua Teknik Penyusunan

Pasal 35

- (1) Teknik penyusunan naskah kerja sama, meliputi:
 - a. judul;
 - b. pembukaan;
 - c. batang tubuh;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran (jika diperlukan).
- (2) Dalam naskah kerja sama, masing-masing pihak mencantumkan lambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Penyusunan naskah kerja sama luar negeri menggunakan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan bahasa negara pihak lain.

(2) Kertas

- (2) Kertas naskah kerja sama luar negeri menggunakan kertas perjanjian yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.

Pasal 37

Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah kerja sama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 971